



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASASI USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu untuk ditinjau kembali dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN SINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
14. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
15. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Daftar Kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. evaluasi;
- f. pungutan; dan
- g. pembiayaan.

BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat.

Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi antara lain:

- a. pengelolaan tanah Desa atau tanah milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- b. peningkatan upaya gotong royong;
- c. penyelesaian sengketa masyarakat; dan
- d. pelestarian seni, budaya dan adat istiadat Desa.

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kewenangan lokal berskala Desa paling sedikit terdiri atas:

- a. pengelolaan tambatan perahu di luar pelabuhan dan dermaga yang menjadi aset Desa;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum milik Desa;
- d. pengelolaan jaringan irigasi berskala Desa;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala desa hasil identifikasi dan inventarisasi adalah:

- a. penetapan dan penegasan batas dusun;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. pendataan penduduk dan potensi Desa serta pendayagunaan profil Desa;
- e. pengelolaan Bumdesa;
- f. penetapan kerja sama antar Desa;
- g. pengelolaan sarana prasarana milik Desa;
- h. pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan dan kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- i. pelayanan dasar Desa;
- j. pengembangan ekonomi lokal Desa;
- k. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa;
- l. pengembangan pos kesehatan Desa dan Pos Kesehatan Desa;
- m. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- n. penyuluhan program pemerintah;
- o. pengelolaan pendidikan informal dan non formal milik Desa;
- p. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- q. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- r. pengelolaan sanitasi lingkungan;
- s. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- t. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelatihan kesiapsiagaan bencana berskala Desa;
- u. pembangunan pos ronda;
- v. fasilitasi kelembagaan masyarakat termasuk kepemudaan;
- w. pengadaan dan pemeliharaan akses internet dan intranet pemerintah desa (*E-Government*);
- x. pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa;
- y. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- z. pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- aa. pengelolaan produk unggulan Desa;
- bb. pengembangan benih lokal;
- cc. pengembangan ternak secara kolektif;
- dd. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- ee. pengelolaan padang gembala;
- ff. pengembangan wisata Desa milik Desa;
- gg. pengelolaan teknologi tepat guna skala Desa;
- hh. pelaksanaan Desa siaga aktif;
- ii. membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
- jj. membina kerukunan masyarakat Desa;
- kk. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- ll. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- mm. fasilitasi dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat Desa;
- nn. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan lembaga Kemasyarakatan Desa;
- oo. penanganan hewan ternak dan hewan liar; dan
- pp. penanganan kebakaran hutan dan lahan.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi hasil penataan kewenangan Desa kepada Pemerintah Desa, BPD, dan Perangkat Daerah.
- (2) Pemerintah Desa menyatakan sikap terhadap daftar kewenangan asal usul dan lokal berskala desa dan hasil identifikasi.
- (3) Pernyataan sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Desa.
- (4) Pernyataan sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didahului dengan Musyawarah Desa yang dilengkapi dengan Berita Acara Hasil memilih daftar kewenangan Desa.
- (5) Peraturan Desa disusun mengacu pada peraturan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Format Berita Acara Hasil memilih daftar kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 10

Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bupati dapat melimpahkan tugas kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat/atau Camat /atau Kepala Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 11

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan penataan kewenangan Desa kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayahnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB VIII

PUNGUTAN

Pasal 13

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa dan Desa adat berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan kewenangan Desa dibebankan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- b. sumber anggaran lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal, 21 Desember 2018

BUPATI SINJAI,



ANDI SETO GADHISTA ASAPA

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
1 SEKDA KAB	
2 ASISTEN	
3 KEPALA DINAS	
4 SEKRETARIS	
5 KEPALA BIDANG	
6 KASUBAG/KASI	




Diundangkan di Sinjai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018 NOMOR ...

PARAF KOGNITASI	
SKPD	SKPD
1. 	
2. 	
3.	
4.	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

FORMAT BERITA ACARA:

KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAHAN DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG
HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini tanggal Bulan tahun....., bertempat Dibalai Desa telah dilaksanakan rapat pengkajian dan memilih terhadap Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Sinjai yang dapat dilaksanakan di Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor Tahun tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sinjai, dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Materi Rapat

Melakukan pemilihan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor Tanggal tentangdengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, adalah sebagai berikut :

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA KECAMATAN KABUPATEN SINJAI.

A. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi :

- a. System organisasi perangkat desa;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pengelolaan tanah kas desa;
- d. Pengelolaan tanah desa atau hak milik desa yang menggunakan sebutan setempat;
- e. Pengelolaan tanah bengkok;
- f. Pengelolaan tanah titisara; dan
- g. Pengembangan peran masyarakat desa.

B. Kewenangan Lokal Berskala Desa, meliputi :

- a. Bidang pemerintahan desa;
- b. Pembangunan desa;
- c. Kemasyarakatan desa;
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.

Keterangan:
Rincian kewenangan terpilih
Berdasarkan hasil rapat

C. Penutup

Rapat pengkajian dan memilih daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa oleh pemerintah Desa dan BPD terhadap kesiapan Desa dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Sinjai yang pengaturannya diserahkan kepada Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD di Desa sebanyakorang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan BPD Sebagai persetujuan BPD kepada Pemerintahan Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

Ketua BPD

KEPALA DESA

NAMA JELAS

NAMA JELAS



PESERTA YANG HADIR

.....
.....
.....
.....

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
1 SEKDA KAB	
2. ASISTEN	
3. KEPALA DINAS	
4 SEKRETARIS	
5 KEPALA BIDANG	
6. KASUBAG/KASI	

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT	PARAF/Tgl.
1. Kabup Hukus	
2. Kabup Fem	
3.	
4.	

2